# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam putusan No:44/PID.B/2014/PN.Srp tentang perkara pembunuhan dengan mutilasi di Pengadilan Negeri Semarapura. Jaksa penuntut umum mengajukan saksi keluarga dalam perkara ini, akan tetapi yang sudah tertera di pasal 168 KUHAP bahwa saksi keluarga itu tidak diterima persaksiannya. Bahwa dalam saksi keluarga tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, akan tetapi di pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.
2. Penggunaan saksi keluarga dalam fiqih *murafa'at* yang sifatnya sebagai penguat keyakinan hakim dan sebagai petunjuk bagi hakim tidak ditemukan dalam hukum acara pidana islam. Karana *qarinah* yang dimaksud dalam *fiqih murafa'at* adalah petunjuk yang jelas dan nyata. Dalam putusan No:44/PID.B/2014/PN.Srp tentang perkara



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan dengan mutilasi di Pengadilan Negeri Semarapura, saksi keluarga yang di diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang sebagai istri terdakwa dan di khawatirkan akan memberikan ketidakadilan dalam persaksiannya. Karena di dalam hukum islam setiap saksi harus memberikan kesaksiannya secara adil, sebagai syarat memberikan kesaksiannya tersebut yang diistilahkan dengan *al-Adalah*. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.

## B. Saran

Saksi keluarga diharapkan bisa diatur dan dijelaskan secara detail dalam rancangan undang-undang mendatang, karena tidak sedikit dan kebanyakan dalam pemeriksaan perkara pidana melibatkan keluarga menjadi saksi. Sudah saatnya merubah cara pandang para penegak hukum kepada saksi agar tidak sekedar menjadi alat bukti, namun memiliki kedudukan yang penting dalam peradilan pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id